

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
RINGKASAN DISERTASI	ix
<i>DISSERTATION SUMMARY</i>	xxxvii
KATA PENGANTAR	lxiii
DAFTAR ISI	lxv
DAFTAR DIAGRAM DAN TABEL	lxxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	26
C. Tujuan Penelitian	27
D. Kegunaan Penelitian	27
E. Kerangka Konseptual	29
1. Rekonstruksi	29
2. Konsep Penghinaan	31
3. Konsep Pencemaran Nama Baik	35

4.	Konsep Media Sosial	40
5.	Konsep Informasi Elektronik.....	42
6.	Konsep Keadilan.....	44
F.	Kerangka Teori	47
1.	<i>Grand Theory</i> : Teori Keadilan.....	49
a.	Keadilan Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	50
b.	Kedudukan dan Fungsi Pancasila Bagi Bangsa Indonesia	50
c.	Ideologi Pancasila yang direalisasikan melalui Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	58
d.	Keadilan Perspektif Bangsa Indonesia yang dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.....	60
2.	<i>Middle Range Theory</i> : Teori Sistem Hukum	62
3.	<i>Applied Theory</i> : Teori Perlindungan Hukum.....	66
4.	<i>Applied Theory</i> : Teori Kebijakan Kriminal	71
5.	<i>Applied Theory</i> : Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	94
G.	Kerangka Pemikiran.....	98
H.	Metode Penelitian	104
1.	Paradigma Penelitian	105
2.	Sifat Penelitian	110
3.	Metode Pendekatan.....	11
4.	Sumber Data.....	113
5.	Teknik Pengumpulan Data.....	116

6. Teknik Analisis Data.....	118
I. Orisinalitas/Keaslian Penelitian	119
J. Sistematika Penulisan	123
BAB II KAJIAN PUSTAKA	125
A. Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana	125
1. Hukum Pidana.....	125
2. Tindak Pidana	130
B. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik	133
1. Penghinaan Umum.....	136
2. Penghinaan Khusus.....	142
C. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Eletronik	149
D. Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik.....	153
E. Pengertian Kebijakan Kriminal.....	163
F. Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Hukum Islam	166
BAB III Penerapan Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik Saat Ini.....	170
A. Ketentuan Hukum Delik Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	170
B. Aspek Hukum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	183
C. Sanksi Hukum Terhadap Delik Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.....	196
D. Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	207

E. Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik terhadap Presiden Melalui Media Sosial.....	220
F. Studi terhadap Putusan Nomor: 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn terkait Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik terhadap Presiden Melalui Media Sosial.....	233
G. Analisis Hukum Perkara Putusan Nomor: 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn terkait Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik terhadap Presiden Melalui Media Sosial.....	272
1. Analisis dengan <i>Applied Theory</i> : Teori Kebijakan Kriminal.....	272
2. Analisis dengan <i>Applied Theory</i> : Teori Pertanggungjawaban Pidana	280
3. Analisis dengan <i>Applied Theory</i> : Teori Perlindungan Hukum	284

BAB IV Kelemahan Sistem Hukum Dalam Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik Saat Ini.....288

A. Kelemahan Budaya Hukum Dalam Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik di Indonesia Saat Ini	288
B. Kelemahan Substansi Hukum Dalam Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik di Indonesia Saat Ini	306
C. Kelemahan Struktur Hukum Dalam Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik di Indonesia Saat Ini	338

BAB V Rekonstruksi Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik Yang Berbasis Nilai Keadilan.....	350
A. Perlindungan Hukum Dalam Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik Yang Berbasis Nilai Keadilan	350
B. Perbandingan Perlindungan Hukum di Beberapa Negara Dalam Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik.....	355
1. Negara Jerman.....	356
2. Negara Albania.....	363
3. Negara Georgia	364
4. Negara Tajikistan	366
C. Analisis Perbandingan Perlindungan Terhadap Tindak Pidana Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik di Beberapa Negara.....	367
D. Rekonstruksi Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik Yang Berbasis Nilai Keadilan	371
1. Rekonstruksi Nilai.....	375
a. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	376
b. Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)	377

2. Rekonstruksi Norma Hukum.....	378
3. Penemuan Teori Hukum Baru.....	382
BAB VI PENUTUP	383
A. Simpulan	383
B. Implikasi Kajian Disertasi	387
1. Implikasi Teoritis.....	387
2. Implikasi Praktis	388
C. Rekomendasi	390



DAFTAR DIAGRAM DAN TABEL

TABEL 1.1. Kasus penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial.....	12
DIAGRAM 1.1. Alur Kerangka Pemikiran	103
TABEL 1.2. Bahan Perbandingan Hasil Penelitian	120
TABEL 3.1. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016	177
TABEL 4.1. Perbedaan Pencemaran Nama Baik dalam Dunia Nyata dan Dunia Siber	311
TABEL 4.3. Perbedaan Secara umum antara pencemaran nama baik secara nyata dengan pencemaran nama baik dalam ruang siber.....	318
TABEL 4.4. Perbandingan antara KUHP dan UU ITE Terkait Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik.....	324
TABEL 5.1. Perbandingan di Beberapa Negara Dalam Perlindungan Presiden Terhadap Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik.....	368
TABEL 5.2. Rekonstruksi Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik Yang Berbasis Nilai Keadilan.....	379